

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SOPIR
DALAM PERJANJIAN KERJA PADA PENGUSAHA TAKSI
DI KOTA PALEMBANG**

(Studi Kasus Primer Koperasi Angkutan Udara Lanud Palembang)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Kompetensi
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**HENDRA APRIGANA
02053100218**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2009**

343.094 607
Apr
p
e-100058
2009

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SOPIR
DALAM PERJANJIAN KERJA PADA PENGUSAHA TAKSI
DI KOTA PALEMBANG**

(Studi Kasus Primer Koperasi Angkutan Udara Lanud Palembang)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**HENDRA APRIGANA
02053100218**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2009**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SOPIR
DALAM PERJANJIAN KERJA PADA PENGUSAHA TAKSI
DI KOTA PELEMBANG**

(Studi Kasus Primer Koperasi Angkutan Udara Lanud Palembang)

PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Hendra Aprigana
Nim : 02053100218
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan siap
untuk diuji / dipertahankan**

Palembang, Agustus 2009

Menyetujui

Pembimbing I



H. Zulkarnain Ibrahim .S.H.,M.Hum.

NIP. 131 639 379

Pembimbing II



Sri Turatmiyah. S.H.,M.Hum

NIP. 132 008 694

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

Nama : Hendra Aprigana
Nim : 02053100218
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SOPIR DALAM
PERJANJIAN KERJA PADA PENGUSAHA TAKSI DI KOTA PALEMBANG**

(STUDI KASUS PRIMER KOPERASI ANGKUTAN UDARA LANUD PALEMBANG)

**Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Yang Dibentuk Oleh Dekan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian
Komprehensif Yang Diadakan Pada :**

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Agustus 2009


Tim Penguji

Ketua : H. Fahmi Yoesmar. AR, S.H.,M.S.

Sekretaris : Arfianna Novera. S.H.,M.Hum.

Anggota : 1. Malkian Elvani, S.H.,M.Hum.

2. H. Zulkarnain Ibrahim. S.H.,M.Hum.


.....)

.....)

.....)

.....)




Palembang, 20 Agustus 2009

Dekan,

Prof. Amzulian Rifal. S.H.,LL.M.,Ph.D.

NIP. 131 885 582



Hadist :

Dari Abu Hurairah R.A. berkata: Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya sesuatu yang paling saya benci dan paling jauh
posisinya dariku pada hari kiamat adalah mereka yang banyak
bicara angkuh dalam berucap dan besar mulut."

(Hadist Riwayat Tirmidzi)

Kupersembahkan untuk :

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Kakak dan Adik-adikku tersayang
- ~ Marisa Ghanimah terkasih
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, Salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Serta ribuan kata-kata syukur karena atas Rahmat dan KaruniaNya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya Palembang. Guna memenuhi persyaratan tersebut, penulis mendapatkan persetujuan untuk menulis Skripsi ini dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SOPIR DALAM PERJANJIAN KERJA PADA PENGUSAHA TAKSI DI KOTA PELEMBANG.”** (Studi Kasus Primer Koperasi Angkatan Udara Lanud Palembang).

Di dalam penulisan Skripsi ini, penulis akan menganalisis atau mengkaji mengenai perlindungan terhadap pekerja sopir Taksi di Palembang khususnya di Primkopau, karena dalam beberapa tahun ini, penulis melihat perkembangan usaha di bidang jasa khususnya penyedia jasa angkutan sangat pesat sekali. Tetapi seiring perkembangan tersebut, sering sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha, baik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan aturan, pemotongan gaji bahkan tidak mendapatkan gaji dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah penulis akan menganalisis dan mengkaji apakah perlindungan

hukum terhadap pekerja sopir Taksi Primkopau di Palembang, ini sudah sesuai dengan Perundangan yang berlaku.

Akhir kata penulis berharap kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan untuk menambah wawasan Ilmu pengetahuan ilmiah.

Wassalamu'alaikaum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

Hendra Aprigana

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan Skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan serta bimbingan dari semua pihak yang membantu dalam pembuatan Skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan ini.
2. Bapak Profesor Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Amrullah Arpan. S.H., S.U. selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim. S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dalam pembuatan Skripsi.
5. Ibu Sri Turatmiah. S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing II dalam pembuatan Skripsi.
6. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya

8. Seluruh sahabat-sahabatku Mahasiswa Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya, khususnya angkatan 2005, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
9. Ibu dan Ayah tercinta yang paling berjasa di dalam memberikan nasihat dan dorongan dalam pembuatan Skripsi ini.
10. Marisa Ghanimah tersayang yang sangat besar memberikan motivasi dan dukungan dalam pembuatan Skripsi ini.
11. Bapak Pimpinan Primer Koperasi Angkatan Udara Lanud Palembang yang telah memberikan fasilitas dan bantuan.
12. Seluruh staff dan Sopir Taksi Primer Koperasi Angkatan Udara Lanud Palembang yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT dapat memberikan ganjaran yang setimpal.....Amin Yarobal Alamin.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

Hendra Aprigana

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN HADIST DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitaian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Penelitian.....	9

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN
PERJANJIAN KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

A. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan	
1. Pengertian Ketenagakerjaan.....	12
2. Kaidah Hukum dan Azas Hukum.....	14
B. Ketentuan Hukum Perjanjian Kerja Pada Umumnya	
a) Istilah Perjanjian.....	20
b) Perjanjian Kerja.....	22
c) Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	24
d) Unsur-unsur Dalam Perjanjian Kerja.....	29
C. Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja.....	30

D. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).....	42
--	-----------

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perjanjian Kerja Antara Pekerja Sopir Taksi Primkopau Dengan Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau).....	48
B. Persyaratan Dan Hak-hak Serta Kewajiban Bagi Calon Sopir Yang Akan Bekerja Di Primer Koperasi Angkatan Udara.....	53
1. Persyaratan Bagi Calon Sopir Yang Akan Bekerja Di Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau).....	53
2. Hak-hak Yang Akan Didapat Oleh Calon Pekerja Sopir Taksi Apabila Diterima Sebagai Sopir Taksi Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau).....	55
3. Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan Oleh Pekerja Sopir Taksi Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau).....	56
C. Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) Palembang Terhadap Pekerja Sopir Taksi Primkopau.....	57
1. Deskripsi Tentang Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) Lanud Palembang.....	57
2. Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) Lanud Palembang Terhadap Pekerja Sopir Taksi Primkopau.....	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	65

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	67
--------------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiel maupun spiritual.¹

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, dan keadilan sosial yang merata.

Cita-cita untuk menciptakan keadilan sosial serta keseimbangan di bidang pembangunan ketenagakerjaan, mempunyai makna dan arti pentingnya mendapat pekerjaan bagi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2), Hal ini membawa akibat bahwa pemerintah banyak ikut campur dalam kehidupan rakyat yang menyeluruh pada semua sektor. Campur tangan tersebut berdasarkan kepada aturan perundang-

¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

undangan yang berpegang pada asas legalitas sebagai salah satu asas pokok negara hukum Indonesia.

Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembangunan bidang ketenagakerjaan di atas terkait dengan kondisi dunia ketenagakerjaan sebagai bagian utama dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berguna dalam pembangunan nasional secara umum. Diketahui bahwa faktor tenaga kerja merupakan sarana yang mendukung di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga pengaturan secara hukum merupakan landasan yang mendasar.

Landasan pengaturan secara hukum tentang ketenagakerjaan disebutkan pada Pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945. Cita-cita hukum dari Undang-undang Dasar 1945, yang bersumber dan dijiwai oleh Pancasila khususnya Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Juga Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa bangsa Indonesia sangat memperhatikan usaha-usaha perlindungan dan kesejahteraan bagi para warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terlahir dengan hak asasi yang dibawanya sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehubungan

dengan hal tersebut, di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) dikatakan, bahwa Hak asasi adalah :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Di dalam Penjelasan UU HAM ditegaskan bahwa, Negara, pemerintah, atau organisasi apapun memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa kecuali. berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.

Persoalan mengenai ketenagakerjaan masih belum menemukan titik terang, di luar masalah pengangguran, serta semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, pemutusan hubungan kerja di mana-mana yang merupakan persoalan yang besar sejak krisis ekonomi melanda Negara Indonesia menjadi isu sentral dan selalu menjadi contoh kegagalan pemerintah dalam mengelola perekonomian ini.

Krisis ekonomi telah mengubah kondisi ketenagakerjaan, sehingga gambaran lapangan kerja yang suram adalah yang harus dihadapi oleh angkatan kerja Indonesia. Sempit dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada membuat pencari kerja yang masuk ke pasar kerja akan semakin sulit, apalagi bagi yang tidak memiliki keahlian tertentu.

Berdasarkan catatan jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan estimasi pengamat ekonomi Lin Che Wei, pada tahun 2004, jika ekonomi hanya bertumbuh 4,50 persen, maka tambahan lapangan kerja baru hanya 1,40 juta lapangan kerja. Sementara, jumlah angkatan kerja baru diperkirakan bertambah 2,13 juta orang dan saat itu sudah ada pengangguran terbuka sebanyak 10,83 juta orang.

Pada tahun 2005, jika pertumbuhan ekonomi mencapai lima persen, maka akan tercipta 1,80 juta lapangan pekerjaan baru. Perkiraan angkatan kerja baru yang lahir 2,16 juta orang dan jumlah pengangguran terbuka 11,19 juta orang.²

Tahun 2006, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,03 persen, pengangguran masih akan terus meningkat menjadi 11,19 juta jiwa. Adapun pengangguran tak kentara (*Under Employment*), yaitu orang yang bekerja satu minggu kurang dari 35 jam, bertambah sekitar 40 juta orang, ditambah pencari kerja baru tiap tahun sebanyak 2,1 juta sampai 3,16 juta jiwa.³

Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,9 persen. Dengan pertumbuhan sebesar itu, tercipta 1,90 juta lapangan pekerjaan baru. Pada saat itu lahir 2,21 juta angkatan kerja baru dan jumlah pengangguran terbuka mencapai 11,90 juta orang.⁴

² Internet (artikel Lin Che Wei, *Pertumbuhan Perekonomian Indonesia*, dalam Jurnal Online), Kompas <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0406/17/ekonomi/1090049.htm>, diakses 6 maret 2009.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,4 persen dan akan menciptakan 2,20 juta lapangan pekerjaan baru. Saat itu ada 2,23 juta angkatan kerja baru dan 11,98 juta pengangguran terbuka. "Jadi, tahun 2008 pertumbuhan ekonomi telah berhasil menyerap angkatan kerja baru yang lahir, namun tetap saja belum mampu menanggulangi pengangguran terbuka yang ada. Menurut Che Wei, tahun 2009 ketika ekonomi diestimasikan dapat tumbuh sampai tujuh persen dan menciptakan 2,40 juta lapangan kerja baru, pengangguran masih tetap belum dapat diatasi. Pada tahun 2009 jumlah angkatan kerja baru yang lahir mencapai 115,95 juta orang dengan pengangguran terbuka 11,79 juta orang.⁵

Sementara itu, semakin menyempitnya kesempatan kerja selain disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir ini, sehingga kesempatan dan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja juga terbatas. Angka-angka tersebut menggambarkan betapa suramnya pasar tenaga kerja sejak krisis ekonomi, oleh karena itu dapat dipahami jika jumlah pengangguran masih saja meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, Apalagi dengan kesempatan kerja yang menurun akan membuat kesempatan kerja yang ditawarkan di pasar juga menurun.

Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga Negara secara perseorangan. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan

⁵ *Ibid*

yang relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang mempunyai Pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah yang dampaknya biasanya dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan kasar seperti pekerja sopir Taksi, buruh pada perusahaan baik asing atau pun dalam negeri. Namun terkadang hak tersebut tidak diberikan oleh pelanggaran Hak pekerja Sopir Taksi yang biasanya hak tersebut tidak diberikan oleh perusahaan. Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum pekerja sopir Taksi yang kemudian merumuskannya dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SOPIR DALAM PERJANJIAN KERJA PADA PENGUSAHA TAKSI DI KOTA PELEMBANG.”

(Studi Kasus Primer Koperasi Angkatan Udara Lanud Palembang)

B. Permasalahan

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk membatasi masalah dengan mengidentifikasinya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem perjanjian kerja antara pekerja sopir Taksi Primkopau dengan Primer Koperasi Angkatan Udara Lanud Palembang?
2. Bagaimanakah persyaratan dan hak-hak serta kewajiban bagi calon sopir yang akan bekerja di Primer Koperasi Angkatan Udara Lanud Palembang?

3. Bagaimanakah Tanggung Jawab dan perlindungan hukum Primer Koperasi Angkatan Udara Lanud Palembang (Primkopau) terhadap pekerja sopir Taksi Primkopau, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengeksplorasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Sopir Taksi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk Deskripsikan bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Pengusaha Taksi kepada Pekerja Sopir Taksi.
3. Untuk menjelaskan tanggung jawab Hukum Primer Koperasi Angkatan Udara Lanud Palembang dan pekerja Sopir Taksi apabila terjadi Wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

- a. Untuk menambah perbendaharaan dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Ketenagakerjaan;
- b. Untuk memberikan masukan dalam rangka pembangunan hukum ketenagakerjaan.

2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan berguna :

- a. Untuk menambah wawasan hukum, khususnya bagi pejabat instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan;
- b. Bagi Primer Koperasi Angkatan Udara Lanud Palembang, dalam menerapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulisannya lebih dititik beratkan pada Perlindungan Hukum terhadap pekerja sopir Taksi Primkopau dan mekanisme pembayaran per Taksi kepada pengusaha Taksi Primkopau dikota Palembang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

F. Metode Penelitian

Guna tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka metode penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

A.. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan permasalahan-permasalahan hukum dan fakta-fakta yang diteliti, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dan kemudian dilakukan analisis, agar diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja sopir menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

B. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder dan bagaimana implementasinya dalam praktek dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

➤ Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Maksud penelitian ini yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
 - a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti surat kabar dan majalah, jurnal hukum yang terkait.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder yang tidak ada di kepustakaan dengan menghubungkan sumber-sumber yang dianggap kompeten di bidang hukum ketenagakerjaan dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Studi dokumen, teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder;

- b. Wawancara, teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data primer, Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain pimpinan dari Primer Koperasi Angkatan Udara Lanud Palembang dan beberapa pekerja sopir Taksi Primkopau dengan tujuan memperoleh penjelasan lebih lanjut dari apa yang penulis dapatkan dari bahan-bahan pustaka.

D. Metode analisis Data

Hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan metode normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari kepustakaan dibandingkan dengan fakta yang ada, untuk memperjelas data dan kemudian diambil kesimpulan.⁶

E. Lokasi Penelitian

Data sekunder diperoleh antara lain di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sedangkan penelitian lapangan dilakukan antara lain di Primer Koperasi Angkatan Udara Lanud Palembang.

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 105

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Cita Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Djumaidji, *Pembangunan Ketenagakerjaan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2000.
- Effhar, *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan*, Dahara Prize, Semarang, 2006.
- Hardjan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Herlina Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Persada, Bandung, 2007.
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan ke12, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999.
- I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak Teori Dan Praktek*, Mengapoin, Jakarta, 2007.
- J.Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaya, *Perikatan Pada Umumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Lalu Husni, *Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Edisi Revisi, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996.

Payaman J. Simanjuntak, *Hukum Perburuhan*, Cetakan Ke4, PT Alumni, Bandung, 1994.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1990.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1999.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

R. Soetohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Djambatan, Jakarta, 1997.

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Innominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Suliat Rachmat, *Sifat Hukum Perjanjian Ketenagakerjaan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Catatan Kapita Seleka Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Balai Pustaka, Bandung, 1989.

Yunus Shamad, *Hubungan Industrial Di Indonesia*, Bina Sumber Daya Manusia, Jakarta, 1995.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Seseorang Istri Dapat Melakukan Perbuatan Hukum Di Pengadilan Tanpa Izin Dari Suami.

Surat Edaran Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja Nomor SE-02/M/BW/1987 Tentang Hari-hari Besar Keagamaan.

C. Sumber Lain.

Internet (artikel Lin Che Wei, *Pertumbuhan Perekonomian Indonesia*, dalam Jurnal Online), Kompas <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0406/17/ekonomi/1090049.htm>, diakses 6 maret 2009.

